PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 1 TRENGGALEK
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF SERTA PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI
BAGI PEMILIH PEMULA

NOMOR : 2/HK.02/K.JI-27/09/2026
NOMOR : 125 / III.4.AU / F / 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. RUSMAN NURYADIN, M.Pd., selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, yang berkedudukan di Jl. Kanjeng Jimat No. 191 A Rejowinangun, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek (66371), selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. IMRON KHUSAINI, S.Ag, M.Pd.I., selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Trenggalek, yang berkedudukan di Jl. Sunan Kalijogo No.1, Jonogaran, Ngantru, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur (66311), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan bahwa demokrasi yang sehat dan berkualitas memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok pemilih pemula di lingkungan satuan Pendidikan Menengah Atas/Kejuruan dalam negeri. Pemilih Pemula merupakan kelompok strategis yang membutuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai hak, kewajiban, serta pentingnya pengawasan partisipatif guna mencegah terjadinya pelanggaran dalam tahapan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pengawasan Partisipatif Serta Pendidikan Politik dan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, merupakan lembaga pengawas Pemilu yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu dan Pemilihan, serta pelanggaran pidana Pemilihan berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Trenggalek adalah badan yang bertugas melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa peroses Pemilu dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemiliu di wilayah Kabupaten Trenggalek
4. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
5. Pemilih Pemula adalah warga negara yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas atau yang baru saja memenuhi syarat sebagai pemilih karena telah menikah;
6. Pemilih Pemula Potensial adalah warga negara yang saat pendataan atau tahapan pemilu berlangsung belum genap 17 tahun dan belum menikah, tetapi diperkirakan atau diproyeksikan akan genap berusia 17 tahun tepat pada hari H pemungutan suara;
7. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
8. Pendidikan demokrasi adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya partisipasi dalam proses pemilu.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi Pemilih Pemula dan Pemilih Pemula Potensial oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek dengan melibatkan Lembaga Pendidikan dalam Negeri Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Trenggalek;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Trenggalek

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memperkuat peran aktif Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Trenggalek dalam pelaksanaan kerja sama Pengawasan Partisipatif.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Fasilitasi kegiatan sosialisasi terkait Pengawasan Partisipatif serta mengoptimalkan Pendidikan Politik dan demokrasi Bagi Pemilih Pemula;
b. Pendidikan dan pembinaan kader pengawas partisipatif dari kalangan pelajar;
c. Dalam rangka mengawal hak pilih, Memastikan pelajar usia 17 tahun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih;
d. Kegiatan Bersama lain yang dapat meningkatkan implementasi program kerja di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Trenggalek dan Bawaslu Kabupaten Trenggalek.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

a. Menyediakan Narasumber, Pemateri, dan/atau Instruktur dalam kegiatan sosialisasi terkait Pengawasan Partisipatif serta Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi Pemilih Pemula Pemilih Pemula dan Pemilih Pemula Potensial;
b. Menyediakan Modul dan/atau Materi Pembelajaran Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi Pemilih Pemula Pemilih Pemula dan Pemilih Pemula Potensial pada Lembaga PIHAK KEDUA;
c. Memberikan dukungan teknis pada penyelenggaraan kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif serta Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi Pemilih Pemula Pemilih Pemula dan Pemilih Pemula Potensial;
d. Mempromosikan Lembaga PIHAK KEDUA kepada lingkungan PIHAK KESATU dan masyarakat melalui Media Sosial dan Pemberitaan Lembaga.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Menyediakan waktu, tempat dan bentuk kegiatan penyelenggaraan sosialisasi Pengawasan Partisipatif serta Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi Pemilih Pemula dan Pemilih Pemula Potensial Siswa SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek paling sedikit 1 (satu) tahun ajaran sekali selama masa Perjanjian Kerja Sama ini;
b. Mengkondisikan Pemilih Pemula dan Pemilih Pemula Potensial Siswa SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek sebagai peserta untuk mengikuti rangakaian kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif serta Pendidikan Politik dan Demokrasi;
c. Menyerahkan data hasil kurasi siswa berdasarkan usia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih Pemula dan Pemilih Pemula Potensial Siswa SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek;
d. Memberikan dukungan teknis pada penyelenggaraan kegiatan sosialisasi Pengawasan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Trenggalek

Partisipatif serta Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi Pemilih Pemula dan Pemilih Pemula Potensial.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU
   a. Menerima data Pemilih Pemula dan Pemilih Pemula Potensial yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
   b. Mendapatkan dukungan teknis dalam penyelenggaraan sosialisasi Pengawasan Partisipatif serta Pendidikan Politik dan Demokrasi yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.

(2) Hak PIHAK KEDUA
   a. Menerima sertifikat penghargaan sebagai lembaga pendidikan formal penyelenggara Pendidikan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik dan Demokrasi dari PIHAK PERTAMA;
   b. Memperoleh dukungan teknis dalam penyelenggaraan sosialisasi Pengawasan Partisipatif serta Pendidikan Politik dan Demokrasi yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1) Perjanjian kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Trenggalek

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar";
(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
(3) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 9

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tumbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
(2) Apabila cara penyelesaian perselisishan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK

Pasal 11

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Trenggalek

a. PIHAK KESATU

Muhammad Rusdi Firdaus (Unit Kerja Pengelola)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

Jalan Kanjeng Jimat Nomor 191 a Desa Rejowinangun, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek

Telp : 089616824460

Email : muhammad.rusdi@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nadya Firdaus, S.Pd

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 1 TRENGGALEK

Jalan Sunan Kalijaga No.01, Kelurahan Sumbergedong, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek

Telp : 082244599957

Email : smkmutujaya@gmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

(1) Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Badan Pengawas Pemilihan Umum	**Sekolah Menengah Kejuruan**
Kabupaten Trenggalek	**Muhammadiyah 1 Trenggalek**
Ketua,	Kepala Sekolah,
RUSMAN NURYADIN, M.Pd.	**IMRON KHUSAINI, S.Ag, M.Pd.I.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Trenggalek